



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 103);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Telah Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.981.640.638.283,64 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen) berkurang sebesar Rp5.898.027.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.975.742.611.283,64 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp270.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp279.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp55.327.686.904,60 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp55.327.686.904,60 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.046.794.930,60 (empat puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp49.046.794.930,60 (empat puluh sembilan miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen), yang terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp37.176.794.930,60 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp46.176.794.930,60 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pemakaian alat; dan
 - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - b. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.711.137.092.150,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu

seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.696.239.065.150,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.655.717.972.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.640.819.945.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana desa;
 - b. Insentif fiskal;
 - c. Dana bagi hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp133.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp986.569.997.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.926.008.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp976.643.989.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp470.236.359.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.972.019.000,00 (empat

miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp465.264.340.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp55.419.120.150,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.419.120.150,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) berkurang sebesar Rp5.898.027.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.985.843.361.360,07 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) berkurang sebesar Rp32.743.660.787,96 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rp1.402.382.507.296,95 (satu triliun empat ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan lima sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja barang dan jasa.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen) berkurang sebesar Rp1.067.862.963,21 (satu miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua satu sen) sehingga menjadi Rp702.404.390.747,78 (tujuh ratus dua miliar empat ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp416.405.005.704,67 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima juta lima ribu tujuh ratus empat rupiah enam tujuh sen) bertambah sebesar Rp1.913.247.311,16 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp418.318.253.015,83 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah delapan tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp306.168.314.771,66 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah enam enam sen) berkurang sebesar Rp8.276.830.705,25 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima rupiah dua lima sen) sehingga menjadi Rp297.891.484.066,41 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah empat satu sen);
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp27.320.389.913,51 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima satu sen) berkurang sebesar Rp76.695.501,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp27.243.694.412,51 (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah lima satu sen);
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp 4.566.412.617,00 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh

- belas rupiah) bertambah sebesar Rp17.149.750,00 (tujuh belas ratus seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.583.562.367,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.610.737.380,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp982.260.057,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp27.592.997.437,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp5.507.129.443,37 (lima miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tiga tujuh sen) bertambah sebesar Rp11.787.640,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.518.917.083,37 (lima miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah tiga tujuh sen);
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.911.250.518,75 (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh lima sen) bertambah sebesar Rp2.799.194,25 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dua lima sen) sehingga menjadi Rp15.914.049.713,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp974.039.104,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp9.190.767.102,16 (sembilan miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp10.164.806.206,16 (sepuluh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus enam ribu dua ratus enam rupiah satu enam sen);
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp8.217.976,00 (delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.597.586,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp10.815.562,00 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.146.970.657,75 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh lima sen) bertambah sebesar Rp183.560.609,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp26.330.531.266,75 (dua puluh enam miliar tiga ratus

- tiga puluh juta lima ratus tiga puluh satu dua ratus enam puluh enam rupiah tujuh lima sen);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp750.593.078,88 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah delapan delapan sen) bertambah sebesar Rp8.039.218,00 (delapan juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp758.632.296,88 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan delapan sen);
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.238.516.406,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus enam rupiah tujuh lima sen) bertambah sebesar Rp5.654.225,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.244.170.631,75 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tujuh lima sen); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp202.433.837,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp137.841.864,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.591.973,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp257.089.057.974,32 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp3.061.111.203,37 (tiga miliar enam puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga rupiah tiga tujuh sen) sehingga menjadi Rp254.027.946.770,95 (dua ratus lima puluh empat miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah sembilan lima sen), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp75.450.008.742,95 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah sembilan lima sen) berkurang sebesar Rp1.380.252.372,55 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima lima sen) sehingga menjadi Rp74.069.756.370,40 (tujuh puluh empat miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah empat sen);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp5.585.883.113,88 (lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah delapan delapan sen) berkurang sebesar Rp288.585.426,47 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah empat tujuh sen) sehingga menjadi Rp5.297.297.687,41 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah empat satu sen);

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp67.542.149,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp125.121.097,00 (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp192.663.246,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp58.475.769.632,49 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah empat sembilan sen) berkurang sebesar Rp1.149.678.801,35 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah tiga lima sen) sehingga menjadi Rp57.326.090.831,14 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah satu empat sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp117.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp367.715.700,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp117.142.138.636,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.987.967.051,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.929,00 (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp28.067.967.980,00 (dua puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp683.380.299.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen) berkurang sebesar Rp18.538.447.446,75 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh lima sen) sehingga menjadi Rp664.841.851.836,17 (enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah satu tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.080.265.242,32 (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp13.447.451.670,26 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp261.632.813.572,06 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah nol enam sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.216.976.595,26 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dua enam sen) bertambah sebesar Rp5.294.546.479,40 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp228.511.523.074,66 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah enam enam sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.423.528.915,36 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga enam sen) bertambah sebesar Rp2.463.718.320,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.887.247.235,36 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tiga enam sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.907.461.838,98 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan delapan sen) berkurang sebesar Rp18.172.458.136,93 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh

dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah sembilan tiga sen) sehingga menjadi Rp22.735.003.702,05 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ribu tujuh ratus dua rupiah nol lima sen).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.128.012.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.532.802.438,96 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rp69.595.209.561,04 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah nol empat sen).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.074.054.691,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp58.074.054.691,00 (lima puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp48.218.315.091,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp14.075.070.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp34.143.245.091,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- belanja hibah dana BOSP.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp937.719.622,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

sehingga menjadi Rp993.019.622,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- belanja bantuan sosial kepada individu; dan
- belanja bantuan sosial kepada keluarga.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp287.770.728.535,89 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp27.060.933.787,96 (dua puluh tujuh miliar enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rp314.831.662.323,85 (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah delapan lima sen), yang terdiri atas:

- belanja modal tanah;
- belanja modal peralatan dan mesin;
- belanja modal gedung dan bangunan;
- belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- belanja modal aset tetap lainnya.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp42.175.006.662,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.458.254.745,34 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah tiga empat sen) sehingga menjadi Rp46.633.261.407,34 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah tiga empat sen), yang terdiri atas:
 - belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat peraga;
 - belanja modal rambu-rambu; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp167.773.644.397,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.782.666.985,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp165.990.977.412,00 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp72.464.397.476,89 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat ratus tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp18.148.997.750,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp90.163.395.226,89 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah delapan sembilan sen) yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air; dan
 - belanja modal instalasi.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp4.282.680.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.236.348.277,62 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam dua sen) sehingga menjadi Rp10.519.028.277,62 (sepuluh miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam dua sen).

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.271.927.746,77 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh tujuh sen) berkurang sebesar Rp215.300.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.056.627.746,77 (lima miliar lima puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh tujuh sen).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam

puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen), yang terdiri atas SILPA tahun anggaran sebelumnya.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar

- Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen).
21. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ..7 Mei 2025...
BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..7 Mei 2025.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR 30.